



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: -/Pdt.G/2013 /PA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di.,

Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” ;-----

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat

tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: -/Pdt.G/2013/PA.MTR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/04/II/2003, tanggal 03 Januari 2003 ; -----
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sesuai alamat Pemohon tersebut selama 10 tahun 6 bulan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I , laki-laki, umur 10 tahun, 2. ANAK II , perempuan, umur 6 tahun, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon; -----
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau menghargai kedua orang tua dan keluarga Pemohon, padahal Pemohon sebagai suami telah berusaha untuk menasehati Termohon agar mau merubah sifat dan tingkah lakunya tersebut;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami pada saat Pemohon lagi pergi kerja ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2012, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sesuai dengan alamat Termohon tersebut diatas dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi hingga sekarang ini ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa, maka mohon agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;-----

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;-----

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN/KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon ;-----

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : -/Pdt.G/2013/PA.Mtr, tertanggal 21 Januari 2013, dan nomor yang sama tertanggal 01 Pebruari 2013 ; -----

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis telah berupaya menasehati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara patut dan resmi, maka Termohon dipandang tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon; -----

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang dileges/bermaterai, dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON , tanggal 12 Nopember 2009, selanjutnya diberi kode bukti P. 1 ;

2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON Nomor : 37/04/II/2003, tertanggal 03 Pebruari 2003,selanjunya diberi kode bukti P.2.-

Disamping alat-alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di,
Kota Mataram, selanjutnya saksi I tersebut memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga sedangkan
dengan Termohon saksi kenal setelah menikah;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon sekitar
tanggal 15 Januari 2003 ;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon
baik-baik saja namun sejak awal tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tahu persis penyebab perselesaian Pemohon dan Termohon,
karena Termohon tidak mau mendengar nasehat orang tua Pemohon,
disamping itu Termohon tidak mau merubah sifat dan tingkah lakunya dan
sering mengeluarkan kata-kata kotor ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan
Oktober 2012;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan selama Termohon sudah dikaruniai
2 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu baik keluarga ataupun saksi pernah mencoba untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi belum berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lebih baik cerai saja ;

II. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya saksi II tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja namun sejak awal 2009 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tahu persis penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar nasehat orang tua Pemohon dan penyebab lainnya sering mengeluarkan kata-kata kotor ; -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;



- Bahwa saksi maupun dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lebih baik cerai saja ; -----

Bahwa dengan keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo ; -----

Menimbang bahwa Majelis perlu mempertimbangkan pula bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a-quo telah mempunyai landasan formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon (Vide : Buku

Kutipan Akta Nikah); -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2009 sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat orang tua Pemohon, dan Termohon tidak mau merubah sifat dan tingkah lakunya, disamping itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012; -----

Menimbang bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan guna menyampaikan jawabannya ; -----

Menimbang bahwa Majelis sebelumnya mempertimbangkan alasan permohonan izin ikrar talak Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, dimana berdasarkan bukti P.2 yaitu foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/04/II/2003, tertanggal 03 Januari 2003, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai syariat Islam sejak melangsungkan pernikahan tanggal 15 Januari 2003, sehingga sudah terdapat alasan formal bagi Pemohon untuk mengajukan izin ikrar talak ini yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tali ikatan bathin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus sehingga tidak ada harapan untuk dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar bagi mereka ; -----

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah dibenarkan dan didukung oleh 2 (dua) orang saksi keluarga yang menerangkan dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang untuk di dengar sebagai saksi menurut hukum (memenuhi maksud Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN/KUA Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkan
perkawinan Pemohon dan Termohon ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh
enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mataram pada hari **Kamis** tanggal **07 Pebruari 2013 M.**
bertepatan dengan **tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H.**, oleh kami **Drs. IDHAM**
KHALID, SH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram
sebagai Ketua Majelis, **Drs. SYAHIDAL** dan **Drs. AHMAD ZAENI, SH MH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,
dengan dibantu oleh **PAHRURROZI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

KETUA MAJELIS,

DRS. IDHAM KHALID, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. SYAHIDAL

Drs. AHMAD ZAENI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,



PAHRURROZI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan Pemohon	Rp. 65. 000,-
4.. Biaya pemanggilan Termohon.....	Rp. 130..000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Leges</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)